

**Nomor Formulir :**

Formulir Penyewaan Mesin EDC dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari \_\_\_\_\_, tanggal bulan tahun \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

Nama Pemilik Usaha : Tono Wahyudin

Jabatan :

No. KTP : KTP, 3204050509930002

Nama Merchant : Toko Olahraga

Alamat Merchant : Jl. Dr. Muwardi II C No.11 02 / 04, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, Grogol Petamburan, Grogol, 11450, Indonesia

Tipe :

Jumlah :

Nomor Seri :

*\*Data yang dicantumkan diatas wajib sesuai dengan data merchant yang terdaftar pada Form Aplikasi Pendaftaran Merchant Cashlez*

**Syarat dan Ketentuan Penyewaan Mesin EDC****1. Skema Penyewaan Unit**

No	Tipe Perangkat	Tier Sales Volume (Per unit per bulan)	Biaya Sewa br (Per unit per bulan)	Dana Jaminan (Per unit)
1	All in One	Rp 100.000.000	Rp 225.000	Rp750.000
2	C1/P1/P2/ Other	Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	Rp 125.000	
3	Android Version	Rp 200.000.000 s/d > Rp 200.000.000	Free	

- 1.1 Cashlez menyediakan Mesin EDC kepada Merchant dengan skema penyewaan dengan pembayaran dana jaminan dan perhitungan biaya sewa akan dihitung dari sales volume transaksi per Mesin EDC
- 1.2 Ketentuan penyewaan Mesin EDC dan perhitungan biaya sewa sesuai dengan Tier sales volume pada table 1 diatas.
- 1.3 Merchant dapat melakukan penyewaan dengan Free biaya sewa, apabila Sales Volume atas transaksi yang terjadi setiap bulannya mencapai target Sales Volume yang disebutkan pada tabel 1 poin 3 di atas, tetapi apabila Merchant tidak mencapai Sales Volume tersebut, maka Merchant wajib membayar biaya sewa Mesin EDC yang sudah ditentukan pada tabel 1 poin 1 & 2 di atas, dan dengan demikian Merchant memberikan kuasa kepada Cashlez untuk melakukan pemotongan atas dana jaminan yang berjalan, apabila dana jaminan sudah habis terpotong atau tidak cukup untuk pemotongan dana jaminan, maka Merchant wajib membayarkan biaya sewa melalui transfer ke rekening Cashlez yang akan dikirimkan terpisah melalui email kepada Merchant.
- 1.4 Merchant wajib untuk membayar dana jaminan sebesar Rp 750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Mesin EDC kepada Cashlez.
- 1.5 Dana jaminan yang akan dikenakan kepada Merchant adalah dana jaminan untuk antisipasi atas biaya sewa atau adanya biaya kerusakan atas pemakaian/ cacat/ hilang yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari, pemotongan dana jaminan akan berlaku dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. Sales Volume atas transaksi berhasil Merchant tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada tabel 1 di atas;
  - b. Adanya kerusakan atas pemakaian / cacat/ hilang selama masa penyewaan.
- 1.6 Merchant memberikan kuasa kepada Cashlez untuk melakukan pemotongan dana jaminan sebesar biaya-biaya yang timbul. Apabila dana jaminan tidak mencukupi dari biaya ganti rugi yang timbul, maka Cashlez berhak untuk melakukan pemotongan atas dana transaksi berhasil/ settlement yang berada di Cashlez sebesar biaya kerugian yang timbul, apabila dana jaminan dan dana settlement tidak mencukupi untuk biaya ganti rugi yang dimaksud, maka Merchant tetap wajib membayarkan sisa nilai kerugian dengan transfer ke rekening yang akan dikirimkan melalui email kepada Merchant.
- 1.7 Apabila dana jaminan sudah habis terpotong oleh biaya sewa karena sales volume transaksi tidak sesuai dengan kesepakatan dan Merchant masih tetap ingin menyewa Mesin EDC, maka Merchant wajib melakukan top up dana jaminan kembali kepada Cashlez sebesar dana yang tercantum pada ayat 2 di atas.

- 1.8 Pembayaran dana jaminan yaitu ke nomor rekening yang akan dikirimkan terpisah dari form ini, pengecekan pembayaran dana jaminan adalah H+1 setelah transfer dilakukan, pengiriman dana jaminan wajib mencantumkan nama merchant.
- 1.9 Dana jaminan akan dikembalikan secara penuh apabila tidak ada pemotongan atas biaya sewa dan pengembalian Mesin EDC beserta kelengkapannya yang disewa dikembalikan kepada Cashlez dalam kondisi berfungsi dengan baik tidak ada kerusakan/ cacat/ hilang selama masa penyewaan.
- 1.10 Dana jaminan akan dikembalikan maksimal H+14 (hari kerja) setelah hasil pengecekan dilakukan oleh Cashlez.
- 1.11 Rekening Pengembalian dana jaminan:  
Nama Pemilik Rekening : Tono Wahyudin  
Nomor Rekening : 345343343  
Nama Bank /Cabang : BCA
- 1.12 Cashlez akan menerbitkan dokumen berupa Invoice atas tagihan biaya sewa apabila dana jaminan tidak tersedia ataupun tidak mencukupi untuk pembayaran biaya sewa yang timbul yaitu maksimal H+3 dari tanggal 15 (cut off perhitungan internal Cashlez).
- 1.13 Ketentuan pembayaran biaya sewa wajib dilakukan maksimal H+1 setelah Merchant menerima Invoice yang akan dikirimkan menggunakan soft copy melalui email oleh Tim Finance Cashlez.
- 1.14 Cashlez akan mengirimkan email pengingat pembayaran sewa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan di atas belum ada pembayaran dari Merchant.
- 1.15 Merchant wajib membayar biaya sewa yang timbul sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 1.16 Dalam hal tidak adanya pembayaran atas biaya sewa yang ditagihkan maka Merchant wajib untuk mengembalikan Mesin EDC yang disewa kepada Cashlez ke alamat kantor Cashlez/ Tim Sales Cashlez
- 1.17 Biaya sewa Mesin EDC yang tertera di atas belum termasuk pajak.
- 1.18 Penagihan biaya sewa akan tetap berjalan yang disesuaikan dengan berlakunya masa sewa antara Cashlez dengan Merchant.

## 2. Merchant Discout Rate (MDR)

Biaya MDR (Merchant Discount Rate) akan dibebankan kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan layanan Cashlez, atas penggunaan layanan pembayaran Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit maupun layanan pembayaran digital lainnya atas transaksi berhasil adalah sebagai berikut:

- 2.1 Credit Card On Us : \_\_\_\_\_
- 2.2 Credit Card Off Us : \_\_\_\_\_

\*Untuk MDR lengkap dapat di akses: <https://www.cashlez.com/pricing.html>

\*Biaya MDR belum termasuk PPN 11%

## 3. Mesin EDC

- 3.1 Mesin EDC beserta kelengkapannya adalah milik Cashlez dimana Cashlez akan menyediakan Mesin EDC beserta kelengkapannya dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Merchant atas persetujuan dari Cashlez yang disampaikan secara tertulis dengan biaya-biaya sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 3.2 Mesin EDC wajib dikembalikan dalam kondisi layak pakai, atau ada penilaian ulang perihal harga Mesin EDC dan Cashlez berhak untuk melakukan penilaian ulang terhadap harga Mesin EDC yang dikembalikan oleh Merchant, mengikuti kelayakan dan kondisi Mesin EDC. Apabila Mesin EDC mengalami kerusakan/ hilang/ cacat Merchant wajib membayar biaya ganti rugi sesuai dengan harga yang tertera pada Ayat 3.10.
- 3.3 Penempatan Mesin EDC pada Merchant wajib sesuai lokasi/alamat yang terdaftar pada Cashlez
- 3.4 Masa garansi Mesin EDC adalah sesuai dengan periode masa penyewaan, Merchant wajib menginformasikan kepada Cashlez mengenai rincian kerusakan dan Cashlez telah melakukan pengecekan mengenai kerusakan yang terjadi namun disesuaikan dengan ketersediaan stok Cashlez.
- 3.5 Cashlez wajib menyediakan Mesin EDC pengganti apabila mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan Mesin EDC tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant, Pengajuan klaim garansi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nomor seri pada Mesin EDC masih bisa terbaca dengan jelas.
  - b. Kondisi kelengkapan Mesin EDC harus lengkap (dus, kabel charger, muka box, dan adapter charger).
  - c. Klaim garansi Mesin EDC hanya berlaku untuk 1 (satu) kali klaim.
  - d. Mesin EDC yang ingin diklaim harus dalam keadaan masih tersegel pada stiker segel.
  - e. Cashlez akan melakukan pengecekan terhadap Mesin EDC yang ingin diajukan klaim garansi oleh Merchant.
  - f. Pergantian Mesin EDC disesuaikan dengan kondisi kerusakan dan telah melalui tahapan pengecekan di Cashlez.
  - g. Segala hasil pengecekan pada Cashlez bersifat mutlak dan Cashlez dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian.
  - h. SLA pengecekan Mesin EDC adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari Mesin EDC diterima oleh Cashlez.
- 3.6 Mesin EDC yang dikirimkan kepada Merchant telah melalui tahap pengecekan dan testing transaksi.

- 3.7 Pengiriman dan/ atau pemasangan Mesin EDC akan dilakukan maksimal H+3 setelah Merchant lolos verifikasi bank, sudah melakukan pembayaran dana jaminan dimana dana sudah masuk ke rekening Cashlez.
- 3.8 Pengiriman mesin EDC dapat dilakukan oleh tim Sales Cashlez/ Vendor Ekspedisi/ Vendor pemasangan yang ditunjuk resmi oleh Cashlez.
- 3.9 Pengiriman Mesin EDC yang dilakukan melalui jasa Vendor Cashlez dan/ atau Vendor Ekspedisi akan menyesuaikan dengan ketentuan pengiriman masing-masing jasa Vendor.
- 3.10 Nomor seri dan jumlah yang tertera adalah nomor seri yang diberikan kepada Merchant pada saat awal pengajuan penyewaan Mesin EDC, nomor seri dan jumlah tersebut sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan kondisi Mesin EDC dan/ atau permintaan penambahan Mesin EDC, apabila terjadi kendala pada Mesin EDC dikemudian hari memungkinkan Cashlez melakukan pergantian Mesin EDC dan tidak dicantumkan kembali pada perjanjian ini, namun tetap mengikat pada perjanjian ini.
- 3.11 Penggunaan 1 (satu) Mesin EDC hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) merchant sesuai dengan bidang usaha merchant yang didaftarkan kepada Cashlez.
- 3.1 Merchant wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman penyewaan dan klaim garansi Mesin EDC.
- 3.13 Ketentuan biaya ganti rugi apabila terdapat kerusakan/ hilang/ cacat pada Perangkat maupun kelengkapannya sebagai berikut:
- a. P2/ Android : Rp 4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah) per perangkat
  - b. Power Adapter : Rp 136,400 (seratus tiga puluh enam ribu empat ratus Rupiah) per sparepart
  - c. USB Cable : Rp 83.700 (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) per sparepart
  - d. Box : Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per box
- \*Biaya kerusakan lainnya (apabila ada) yang kemungkinan akan timbul pada kemudian hari akan menyesuaikan dengan hasil pengecekan kerusakan yang timbul

#### 4. Periode Penyewaan Mesin EDC

- 4.1 Jangka waktu penyewaan ini 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya formulir penyewaan mesin EDC
- 4.2 Jangka waktu penyewaan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak yang harus dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir dengan syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak, apabila saat berakhirnya jangka waktu tidak dilakukan perpanjangan antara Para Pihak, maka pengajuan ini akan berakhir secara otomatis.

**Form pengajuan penyewaan mesin EDC ini, beserta seluruh lampiran dan/ atau dokumen lainnya yang timbul atas Kerjasama dengan merchant adalah merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian yang tertera pada formulir registrasi merchant.**

**Dengan ditandatanganinya formulir ini, Merchant menyatakan telah mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan dan dengan ini membebaskan Cashlez dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul mengenai pelaksanaan penyewaan ini.**

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

( )

**Tanda tangan dan nama jelas**

---

**Pemilik Usaha/ Pejabat Berwenang Badan Usaha**



**( Tono Wahyudin )**

**Tanda tangan dan nama jelas**

---